

**PERBEDAAN PAHAM BERAQIDAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
MADIUN NOMOR 753/Pdt.G/2021/PA. Kab.Mn)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUADDIB HUSAIN  
20103050099**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dra. Hj. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, MSI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Agama Islam mengajarkan tentang toleransi, dengan adanya suatu perbedaan dapat saling melengkapi satu sama yang lain. Namun, fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pernah menerima atau memeriksa perkara perceraian cerai gugat yang dikarenakan adanya perbedaan paham dalam beraqidah yaitu perkara Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn. Dalam hal ini apabila dilihat dalam Undang-Undang tidak termasuk dalam alasan yang sah untuk melakukan perceraian, maka bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan dan juga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan paham beraqidah ini sebagai alasan perceraian.

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perbedaan paham aqidah pada Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, serta mengkaji perspektif *Maslahah Mursalah*. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). dengan pendekatan yuridis normatif dan sifat deskriptif analitis. Data primer mencakup putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara data sekunder diperoleh dari wawancara, buku, artikel jurnal, dan literatur relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi hukum, studi pustaka, dan wawancara dengan Majelis Hakim, dengan analisis data kualitatif dan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perkara Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat bukan semata-mata karena adanya perbedaan paham beraqidah, melainkan karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus akibat perbedaan tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga mereka telah mencapai kondisi yang tidak dapat dipertahankan. Keputusan ini didasarkan pada terpenuhinya beberapa kriteria, yaitu: *pertama*, adanya perselisihan berkepanjangan yang disebabkan oleh perbedaan dalam beraqidah; *kedua*, perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan, baik melalui upaya damai keluarga maupun mediasi di Pengadilan Agama. Keputusan ini merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa harapan untuk rukun kembali. Adapun dalam perspektif *Mubadalah* terdapat lima pilar menjadi acuan dalam menjaga ketahanan rumah tangga. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat pilar yang tidak terpenuhi maka dapat memicu terjadinya keretakan dalam ketahanan rumah tangga yang bisa mengakibatkan sampai pada perceraian. Sedangkan, Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, pertimbangan Hakim untuk mengabulkan perceraian ini dianggap tepat karena bertujuan menjaga kemaslahatan suami dan istri. Keputusan ini dinilai mampu menghindarkan keduanya dari kesulitan dalam menjalankan ibadah dan mencegah dampak negatif yang lebih besar bagi kehidupan mereka.

**Kata kunci** : Perceraian, Perbedaan Paham Beraqidah, Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, *Maslahah Mursalah*

## ABSTRACT

Islam teaches about tolerance, with the existence of a difference can complement each other. However, the phenomenon that occurred in the Madiun Regency Religious Court once received or examined a case of contested divorce due to differences in religious beliefs, namely case number 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn. In this case, when viewed in the Law, it is not included in the valid reasons for divorce, so how is the Judge's consideration in making a decision and also how Islamic law reviews this difference in belief as a reason for divorce.

This study analyzes the legal considerations of the Panel of Judges in deciding divorce cases due to differences in aqidah in Decision Number 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, and examines the perspective of Maslahah Mursalah. This type of research is field research with a normative juridical approach and analytical descriptive nature. Primary data includes decision No. 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, Government Regulation No. 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law (KHI), while secondary data is obtained from interviews, books, journal articles, and relevant literature. Data collection techniques using legal documentation, literature study, and interviews with the Panel of Judges, with qualitative data analysis and inductive methods.

The research findings show that in case number 753/Pdt.G/2021/PA Kab Mn, the Panel of Judges granted the divorce lawsuit filed by the Plaintiff not solely due to a difference in religious beliefs, but because of an ongoing dispute resulting from that difference. The Panel of Judges assessed that their marriage had reached a point where it could no longer be sustained. This decision was based on the fulfillment of several criteria, namely: first, the prolonged conflict caused by differences in religious beliefs; second, the dispute could not be resolved, either through family reconciliation efforts or mediation in the Religious Court. This decision refers to Article 19 letter (f) of Government Regulation No. 9 of 1975 and Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law, which state that divorce may occur if there is continuous conflict and quarrels without hope of reconciliation. In the Mubadalah perspective, there are five pillars that serve as a reference for maintaining marital resilience. If any of these pillars are not met in practice, it could trigger cracks in the marital stability, potentially leading to divorce. Meanwhile, from the perspective of Maslahah Mursalah, the Judge's consideration in granting the divorce is deemed appropriate, as it aims to safeguard the welfare of both the husband and wife. This decision is seen as a way to protect them from difficulties in performing religious duties and preventing more severe negative impacts on their lives.

**Keywords:** *Divorce, Differences in Aqidah Understanding, Decision Number 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, Maslahah Mursalah*

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muaddib Husain  
NIM : 20103050099  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Desember 2024  
09 Jumadil Awal 1446

Saya yang menyatakan



Muaddib Husain  
NIM : 20103050099

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Muaddib Husain

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muaddib Husain  
NIM : 20103050099  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **PERBEDAAN PAHAM BERAQIDAH SEBAGAI  
ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Desember 2024

10 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.

NIP : 19620908 198903 2 006



## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1414/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERBEDAAN PAHAM BERAQIDAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN NOMOR 753/Pdt.G/2021/PA. Kab.Mn)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUADDIB HUSAIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050099  
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 677396110dc02



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 676a2d9593705



Penguji II

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 677369f33ac2f



Yogyakarta, 24 Desember 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67739605c6125

## **MOTTO**

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Buka mata, jembarakan telinga, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap momen dalam hidup, berpetualanglah.”



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya serta kakak saya yang telah senantiasa memberikan motivasi, semangat, serta doa kepada saya, terima kasih atas pengorbanan serta kasih sayang yang telah kalian berikan kepada saya hingga saat ini.





## PEDOMAN LITERASI LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	<i>muta`addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>`iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>`illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al- fītri</i>
-------------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U

### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	<i>Furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمَشُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>żawi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، لا نبي بعده.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERBEDAAN PAHAM BERAQIDAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN NOMOR 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.”** dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabī Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa’atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A, Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Bustanul Ariefin Rusydi, M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'I, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah dengan sabar dan ikhlas membimbing kami untuk menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih atas waktu, ilmu, dan doa yang telah diberikan kepada kami.
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Bapak Dr. KH. Habib Abdus Syakur, M.Ag selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Imdad yang senantiasa membimbing kami dalam mengemban ilmu di pesantren dan saya haturkan sangat berterimakasih sebanyak banyaknya.
9. Teruntuk kedua orang tua saya: Bapak Fatkhan Rofiq dan Ibu Istiqomah yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendidik dengan penuh tanggung jawab, selalu memberikan dukungan dengan nasihat-nasihat terbaiknya serta kiriman doa-doanya yang tak pernah putus kepada kami, hingga hampir tak terucap apapun kecuali ucapan terimakasih sebanyak banyaknya.
10. Dan kepada Mbak Izza Zakiyyah, terimakasih atas segala dukungannya dan terimakasih sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup serta selalu memberikan dukungan dengan nasihat-nasihat terbaik serta doa yang tak pernah putus untuk sang adik.

11. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang telah menjadi tempat berdiskusi dan tukar pikiran.
12. Teruntuk teman-teman kampus terbaikku, Dhani Ramadhan, Tony, Yusron Fikri Juneri, Nurul Firdaus, Taufik Afifi, Adnan, Baihaqi, Mas Fikry Ulil, Alfath Syauqi, Taufiq, Mas Hudan, Yasir, Ibra, dan teman-teman yang ada di tongkrongan. Terimakasih atas segala bantuan baik itu bantuan akademik maupun spiritual dan terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah dan bertukar pikiran.
13. Teman-Teman Pondok Pesantren Al-Imdad **semuanya**, terutama Khoirul Athyabīl, Bayu Ahyadi, Rizal Arian, Haffyan, Bagus, Rahman yang selalu memberikan semangat dan motivasi, dan dukungan.
14. Terima kasih banyak kepada Siti Husnul Khatimah yang telah menemani, menerima berbagai hal, semoga senantiasa diberikan hidup terbaik.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 10 Desember 2024  
08 Jumadil Awal 1446

Penyusun



Muaddib Husain  
NIM: 20103050099

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS</b>	
<b>PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori.....	9
1. Mubadalah .....	9
2. Masalah Mursalah .....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II GAMBARAN TENTANG PAHAM BERAQIDAH DAN</b>	
<b>PERCERAIAN.....</b>	<b>23</b>
A. Paham Beraqidah di Indonesia.....	23
1. Salafi.....	26
2. Jamaah Tabligh.....	31
B. Perceraian .....	37

1. Pengertian Perceraian .....	37
2. Dasar Hukum Perceraian .....	39
3. Jenis Perceraian .....	43
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MADIUN NOMOR 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn. DAN PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBEDAAN PAHAM BERAQIDAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.....	47
1. Duduk Perkara .....	47
2. Fakta Hukum .....	50
3. Pertimbangan Hukum .....	51
4. Mengadili.....	59
B. Pandangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn. ....	60
<b>BAB IV ANALISIS PERBEDAAN PAHAM BERAQIDAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN NOMOR 753/Pdt.G/2021/PA. Kab.Mn) .....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Permasalahan Perceraian dengan Alasan Perbedaan Paham Beraqidah pada Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dalam Perspektif Mubadalah .....	65
B. Analisis Perbedaan Paham Beraqidah sebagai Alasan Perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 753/Pdt.G/2021/Kab.MN dalam Perspektif Maslahah Mursalah .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>

A. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing .....	i
B. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .....	iv
C. Dokumentasi Wawancara.....	xxii
D. Surat Izin Penelitian .....	xxiii
E. Surat Bukti Penelitian .....	xxiv
F. Pertanyaan Penelitian .....	xxvi
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>xxvii</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, menurut penjelasan umum poin 4 huruf a menyatakan, sebagai suami istri harus saling membantu dan melengkapi, sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan rohani dan materil. Oleh karena itu, undang-undang ini menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dikabulkan karena alasan tertentu dan dikabulkan melalui sidang di pengadilan.<sup>1</sup>

Perkawinan yang tidak bisa berlandaskan prinsip dan tujuan yang sama walaupun sudah diusahakan dengan baik, tetapi tetap tidak bisa diatasi lagi maka dalam hal ini Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian.<sup>2</sup> Perceraian merupakan salah satu bagian dari dinamika dalam berumah tangga. Perceraian bisa diartikan sebagai putusnya ikatan antara suami istri dalam

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 213.

<sup>2</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 162.

perkawinan yang pada prinsipnya untuk membina keluarga yang utuh, kekal, dan abadi, dan menjadikannya tidak halal untuk berhubungan layaknya suami isteri.<sup>3</sup>

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan tentang alasan-alasan suatu perceraian terdapat 6 sebab yang dapat dijadikan alasan suatu perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Alasan perceraian juga diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

---

<sup>3</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adallah*, Vol. 10 Nomor 4, (2012), hlm. 416-417.

<sup>4</sup>Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan.

3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Perselisihan atau percekocokan yang dilakukan secara terus menerus yang tidak dapat terselesaikan dalam Islam disebut dengan syiqaq.<sup>6</sup> Perselisihan ini menyebabkan ketidakharmonisan di dalam keluarga yang berpotensi timbulnya perceraian.<sup>7</sup> Perselisihan dalam berumah tangga beragam, ada karena faktor ekonomi, pekerjaan rumah tangga, komitmen, kebiasaan buruk, ketidaksetiaan, intervensi mertua atau keluarga lainnya, sosial media, pengasuhan anak, dan seks.<sup>8</sup>

Dari data yang telah diperoleh, angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dari Januari-Juni 2021 sebanyak 755 perkara. Adapun dari jumlah perkara tersebut terdiri dari 221 perkara cerai talak yang diajukan oleh

---

<sup>5</sup> Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

<sup>6</sup> Mukhmad Sukur dan Nurush Shobahah, “Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 9 Nomor 1, (2021), hlm. 4

<sup>7</sup> Eva Huzaimah, “Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam pada Perkara Syiqaq di Pengadilan Agama Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 19 Nomor 1, (2019), hlm.16.

<sup>8</sup> Christine Purnamasari Andu, “Faktor-Faktor Pertengkaran antara Suami Isteri dalam Rumah Tangga dan Pemicunya”, *Jurnal Communication*, Vol. 3 (1) (Universitas Teknologi Sulawesi), (2021), hlm. 38.

suami dan 534 perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian diantaranya adalah karena adanya faktor perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Perselisihan ini sebagian besar terjadi karena faktor ekonomi. Namun terdapat juga salah satu penyebab dari perselisihan itu terjadi karena perbedaan dalam paham beraqidah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak disebutkan bahwa Perbedaan paham dalam beraqidah dapat dijadikan sebagai alasan suatu perceraian. Akan tetapi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyebutkan bahwa alasan yang dapat dijadikan perceraian adalah ketika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak adanya lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Sebagaimana alasan-alasan suatu perceraian dalam hukum positif di Indonesia di atas, perceraian karena perbedaan paham dalam beraqidah belum masuk dalam Peraturan maupun Undang-Undang. Adapun fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pernah menerima atau memeriksa perkara perceraian cerai gugat yang dikarenakan perbedaan paham dalam beraqidah yaitu perkara No. 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.MN. Apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum positif tentang Perkawinan di Indonesia, perkara ini dapat menimbulkan persoalan hukum yang baru, karena

perbedaan paham dalam beraqidah sebagai alasan perceraian yang tidak diatur dalam ketentuan hukum tersebut.

Perceraian yang disebabkan perbedaan paham dalam beraqidah yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang dimana Penggugat menganut paham Salafi, sedangkan Tergugat menganut paham Jamaah Tabligh. Agama Islam mengajarkan tentang toleransi antar sesama, dengan adanya suatu perbedaan dapat saling melengkapi satu sama yang lain. Namun keputusan tersebut dengan adanya perbedaan menyebabkan terjadinya perselisihan bahkan berujung dengan perceraian.

Alasan perceraian tersebut haruslah mendapat perhatian yang cermat dari Pengadilan Agama, karena perkara tersebut pelik dan membutuhkan pertimbangan hukum yang komprehensif. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pertimbangan hakim bisa menerima dan juga mengabulkan perceraian tersebut. Dan bagaimana tinjauan hukum islamnya dengan judul penelitian “Perbedaan Paham Beraqidah Sebagai Sebab Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.MN.)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap putusan perbedaan paham beraqidah sebagai sebab alasan perceraian di dalam putusan No.

753/Pdt.G/2021/Kab.MN di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam perspektif *mubadalah*?

2. Bagaimana analisis *masalah mursalah* terhadap putusan perbedaan paham beraqidah sebagai sebab alasan perceraian di dalam putusan No. 753/Pdt.G/2021/Kab.MN di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan perbedaan paham beraqidah sebagai sebab alasan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun No. 753/Pdt.G/2021/Kab.MN dalam perspektif *mubadalah*.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *masalah mursalah* terhadap putusan perbedaan paham dalam beraqidah sebagai sebab alasan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun No. 753/Pdt.G/2021/Kab.MN.

### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah pustaka dilakukan guna mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum. Di samping untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan penulis angkat, yaitu:



*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Siti Ida Husniati yang berjudul “Perbedaan Aliran Keagamaan Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Maqāṣid al-syarīah (Analisis Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2018/PA.Tng dan 2989/Pdt.G/2018/PA.JT)”. Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan berfokus pada pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perbedaan aliran keagamaan sebagai alasan perceraian, yang kemudian dianalisis dalam tinjauan Maqāṣid al-syarīah. Terkait perbedaan aliran keagamaan menjadi alasan perceraian, Majelis Hakim telah tepat dalam memutus perceraian diantara keduanya hal tersebut demi menjaga unsur-unsur dalam Maqāṣid al-syarīah berupa hifdz ad-Din dan hifz al-Aql. Pada aspek hifdz ad-Din masuk kepada kebutuhan al-hājiyāt karena perbedaan aliran keagamaan yang terjadi diantara keduanya tidak sampai mengancam eksistensi agama melainkan hanya mempersulit keduanya dalam melaksanakan ibadah. Sedangkan pada aspek hifz al-Aql masuk kepada kebutuhan al-dharūriyāt karena adanya tekanan akibat perbedaan tersebut yang dapat mengancam keselamatan akal dan hati Penggugat.<sup>9</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Sidiq Nur Rohman dengan judul “Tinjauan Maqāṣid Syarī’ah Terhadap Perceraian karena Perselisihan yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat (Studi Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska)”. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis

---

<sup>9</sup> Siti Ida Husniati, “Perbedaan Aliran Keagamaan Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Maqasid Al-Syariah (Analisis Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2018/PA.Tng dan Putusan Nomor 2989/Pdt.G/2018/PA.JT),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

empiris dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat dalam perkara nomor 0371/pdt.G/2019/PA Ska dan untuk mengetahui tinjauan Maqāsid Syarī'ah terhadap alasan perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat dalam perkara nomor 0371/pdt.G/2019/PA Ska.<sup>10</sup>

*Ketiga*, tesis yang ditulis oleh maulana Umar In'amul Hasan, SH. Berjudul “Fanatisme Kelompok dan Kerentanan Keluarga: Perceraian Pasangan Aliran Keagamaan”. Tesis ini menggunakan pendekatan empiris psikologis dengan teori konflik Lewis A. Coser dan teori religiusitas Glock dan Stark. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan yang melatarbelakangi pertengkaran terus-menerus pada pasangan beda aliran keagamaan, terdiri dari alasan umum dan alasan khusus. Selain itu, sikap fanatisme kelompok keagamaan dapat menjadi pemicu pertengkaran keluarga dan dapat menjadi pendukung pertengkaran keluarga hingga berdampak pada perceraian.<sup>11</sup>

*Keempat*, dalam penelitian lain yang ditulis oleh Miftah El faruq dengan judul “Dinamika hukum Pernikahan di Indonesia: Perbedaan Aliran Keagamaan Menjadi Sebab Perceraian”. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan hukum yang terkait dengan perceraian

---

<sup>10</sup> Sidiq Nur Rohman, “Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Perceraian Karena Perselisihan Yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat (Studi Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska),” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.

<sup>11</sup> Maulana Umar, “Fanatisme Kelompok Dan Kerentanan Keluarga: Perceraian Pasangan Aliran Keagamaan,” *Tesis*, Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

dan meninjau sejumlah putusan hakim terkait kasus-kasus perceraian yang berasal dari perbedaan aliran keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim seringkali menginterpretasikan kasus perceraian yang berkaitan dengan perbedaan aliran keagamaan sebagai pemicu konflik yang sulit untuk diperbaiki.<sup>12</sup>

## E. Kerangka Teori

### 1. Mubadalah

Makna Mubadalah berarti mengganti, mengubah dan menukar. Makna mubadalah kemudian mengalami pengembangan dalam perspektif dan pemahaman dalam relasi antar kedua belah pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.<sup>13</sup>

Dalam pembahasan penelitian ini lebih menitikberatkan mubadalah pada relasi suami istri dalam ruang lingkup domestik maupun publik. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori mubadalah sebagai pisau analisis guna mengkaji secara mendalam sebuah problem penelitian yang sedang dikaji berdasarkan pilar-pilar penyangga kehidupan rumah tangga. *Pertama*, Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT (*mitsaqan ghalizhan*, QS. An-Nisaa' [4]: 19). *Kedua*, Prinsip kebersamaan dan kebersalingan (*zawaj*, QS. Al-

---

<sup>12</sup> Miftah Elfaruq, "Dinamika Hukum Pernikahan di Indonesia: Perbedaan Aliran Keagamaan Menjadi Sebab Perceraian," *Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol: 4 Issue 2 July 2023, hlm. 451.

<sup>13</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta, IRCiSoD: 2019), hlm. 59

Baqarah [2]: 187 dan QS. Ar-Ruum [30]: 21). *Ketiga*, perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhim*, QS. Al-Baqarah [2]: 233). *Keempat*, saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*, QS. An-Nisaa' [4]: 19). *Kelima*, kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*, QS. Al-Baqarah [2]: 233). Jika lima pilar ini dipraktikkan secara kokoh dan berkesinambungan, visi dan tujuan berkeluarga akan dengan mudah dirasakan dan dinikmati bersama, dan sebaliknya apabila lima pilar ini tidak dapat dipraktikkan secara baik dan kokoh maka bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga hingga pada perceraian.<sup>14</sup>

Jika dikaitkan lima pilar penyangga rumah tangga terhadap perbedaan paham beraqidah sebagai alasan perceraian maka dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, QS. An-Nisaa' [4]: 21, mengingatkan bahwa perempuan (istri) telah menerima perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Mereka berdualah berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) dan memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Ikatan ini harus diingat bersama, dijaga bersama, serta dipelihara dan dilestarikan bersama-sama. Jika mempraktikkan secara kokoh terhadap komitmen pada ikatan janji sakral dalam sebuah pernikahan maka tentu saja perbedaan dalam beraqidah bukan suatu masalah yang dapat memicu perceraian.

---

<sup>14</sup> Faqihuddin Abdul qadir, hlm. 343

*Kedua*, pilar bahwa relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan. Untuk istilah suami maupun istri, al-Qur'an menggunakan kata "*zawj*", yang artinya adalah pasangan. Artinya, istri adalah pasangan (*zawj*) suami dan suami adalah pasangan istri. Berdasarkan prinsip kebersamaan dan kebersalingan, *mubadalah* berarti suami dan istri masing-masing adalah separuh bagi satu dengan lainnya, dan baru lengkap apabila keduanya saling bekerja sama dan bersatu. Suami istri harus bisa menutupi dan menyempurnakan satu sama lain. Menyikapi suatu perbedaan harus dirembukkan atau dimusyawarahkan secara bersama untuk menemukan solusi terkait suatu permasalahan, bukan menjadikan itu sebagai suatu problem yang dapat menghancurkan hubungan rumah tangga.

*Ketiga*, pilar ini merupakan turunan dari kedua pilar pertama, yaitu sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Sikap ini juga adalah etika yang paling fundamental dalam relasi suami istri. Pilar ini menjadi salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak. Pilar ini juga menegaskan mengenai perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara suami istri. Bahwa kebaikan harus dihadirkan dan sekaligus dirasakan oleh kedua belah pihak. Dalam perspektif *mubadalah*, substansi ini juga berlaku bagi perempuan. Artinya, para perempuan juga dilarang melakukan pemaksaan terhadap laki-laki, menghalangi, dan merampas harta. Begitu juga menuntut para perempuan untuk berperilaku baik kepada laki-laki (suami). Dalam hal perbedaan paham dalam beraqidah harus

mempunyai sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik dan harus mempunyai perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara suami istri.

*Keempat*, pilar ini adalah sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga (QS. Al-Baqarah [2]: 233). Suami atau istri, tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Pilar ini menekankan bahwa dalam berumah tangga harus terbuka dalam menentukan suatu pilihan untuk mengambil keputusan. Dalam kehidupan rumah tangga seringkali dihadapkan dalam beberapa pilihan dalam mengambil keputusan guna mencapai suatu kemufakatan. Dalam hal ini suami istri harus bisa menstabilkan ego masing-masing agar tidak terjadi pemicu keretakan rumah tangga yang diakibatkan perbedaan dalam pendapat.

*Kelima*, pilar terakhir adalah saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan. Dalam bahasa al-Qur'an adalah *taradhim min-huma*, yaitu adanya kerelaan/penerimaan dari dua belah pihak. Suami dari istri, dan istri dari suami. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna. Seseorang akan merasa rela ketika di dalam hatinya tidak ada sedikit pun ganjalan atau penolakan. Dalam kehidupan pasutri, hal ini harus terus menerus dijadikan pilar penyangga segala aspek, perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupannya tidak hanya kokoh, tetapi juga melahirkan rasa cinta kasih dan kebahagiaan. Pilar ini diambil dari QS. Al-Baqarah [2]: 233, bahwa dalam penyapihan saja membutuhkan kerelaan suami dan istri, apalagi untuk hal-hal lain dalam kehidupan marital yang lebih mendasar. Dalam perspektif



*mubadalah*, harus saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya. Masing-masing memberi kenyamanan kepada pasangannya dan sekaligus menerima kenyamanan darinya. Dalam hal perbedaan paham dalam beraqidaha antara suami istri harus mempunyai sikap kerelaan/penerimaan satu sama lain agar saling merasa nyaman dan saling memberi kenyamanan kepada pasangan.<sup>15</sup>

Dalam lima pilar ini juga niat dan tujuan pernikahan dikokohkan di awal agar relasi pasangan suami istri memiliki pijakan yang membuatnya tahan dalam menghadapi problem-problem di kemudian hari. Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, walau bagaimanapun, pasti akan ada problem bahkan konflik antar pasangan suami istri. Pasangan yang baik adalah bukan yang tanpa problem dan konflik sama sekali, akan tetapi yang mampu mengelolanya dengan prinsip-prinsip kesalingan, dan dapat melaluinya dengan baik, bahkan terlatih menjadi lebih matang dalam menghadapi problem-problem kehidupan yang lebih besar.

## 2. Masalah Mursalah

Secara etimologis kata *al-maslahah* sama dengan *al-salah* yaitu kata benda yang artinya melawan atau kerusakan, aman dari kecacatan, baik, istiqomah, benar atau digunakan untuk seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, tepat, berguna, tulus dan jujur.<sup>16</sup>

*Maslahah* dalam bahasa arab yakni “tindakan yang memajukan kesejahteraan masyarakat”. Dalam pengertian umum kata ini dapat digunakan

---

<sup>15</sup> Faqihuddin Abdul qadir, hlm. 344-356.

<sup>16</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 135.

dalam arti ketertarikan atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti keengganan atau penghindaran seperti sebagai bahaya atau menolak bahaya mengacu pada apapun yang bermanfaat. Maka dari itu, Masalah mengandung dua aspek yaitu, untuk menarik atau mendatangkan manfaat dan untuk menolak atau menghindari kerugian. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan masalah sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan kemanfaatan. Dengan kata lain yakni kegunaan, kebaikan, kelebihan dan manfaat.<sup>17</sup>

Ada beberapa definisi yang berbeda tentang *masalah mursalah*, tetapi masing masing kesamaan dan pendekatan hakikatnya, diantara definisi tersebut adalah:

- a. Menurut Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* mendefinisikan masalah mursalah sebagai apa-apa yang tidak memiliki bukti dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang dapat membatalkannya dan tidak ada yang mengambil perhatiannya.
- b. Dalam kitab *Irsyad al-Fuhul*, menurut Al-Syaukani memberikan definisi masalah tetapi tidak jelas apakah syari' menolaknya atau mempertimbangkannya.

---

<sup>17</sup> Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, "*Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*" (Jakarta: Komnas Ham, 2016) hlm. 50.

- c. Menurut Ibnu Qudamah beliau seorang ulama Hambali, membuat kesimpulan, bahwa masalah tidak ada bukti yang membatalkannya atau memperhatikannya.<sup>18</sup>

Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian masalah, yaitu sebagai berikut:

a. *Al-maslahah al-Dharuriyah*

*Dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Yang termasuk ke dalam kemaslahatan ini adalah: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini juga disebut dengan al-khamsah.

b. *Al-Maslahah al-Hajiyyah*

Kemaslahatan *Hajiyyah* merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya, yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah*

Kemaslahatan *Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan yang sebelumnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Amir Syarifudin, *Usul Fikih jilid 2*, hlm. 356.

<sup>19</sup> Zamakhsyari, "*Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqh dan Ushul Fiqh*", (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 38-39.

Menurut Mustafa al-Syalabi terdapat dua bentuk masalah berdasarkan segi perubahan masalah.

- 1) *Al-Maslahah al-tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagi kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
- 2) *Al-Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.<sup>20</sup>

Sedangkan keberadaan masalah menurut syara, Mustafa asy-Syalabi membaginya menjadi tiga yaitu:

1. Kemaslahatan yang didukung oleh syarak. Artinya yaitu adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
2. Kemaslahatan yang ditolak oleh syara, karena bertentangan dengan ketentuan syara.
3. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syarak melalui dalil yang rinci.<sup>21</sup>

Pentingnya *masalah mursalah* dalam penelitian ini adalah dijadikan sebagai teori yang peneliti gunakan dalam menyusun skripsi ini. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa dalam pertimbangan hukum yang mejelis hakim putuskan telah sesuai dan sejalan dengan asas *masalah mursalah*, yang mana tujuan dari *masalah mursalah* adalah mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 40-42.

## F. Metode Penelitian

Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan sumber-sumber berupa buku serta karya tulis yang relevan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan perbedaan paham dalam beraqidah sebagai sebab alasan suatu perceraian. Kemudian data-data tersebut akan dianalisis dengan menambahkan data-data pendukung lainnya seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.<sup>22</sup> Penelitian ini juga didukung dengan penelitian empiris (*empirical research*), yakni dengan data lapangan sebagai sumber data seperti hasil wawancara dan observasi.<sup>23</sup>

Dalam hal ini penyusun akan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memutuskan perkara perbedaan paham dalam beraqidah sebagai sebab alasan perceraian untuk melihat bagaimana majlis memutuskan perkara tersebut.

---

<sup>22</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999), cet. ke-2, hlm.21.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik. Deskriptif analitik merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan untuk dianalisis dan disimpulkan.<sup>24</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan terkait pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari legal formalnya.<sup>25</sup>

## 4. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan penyusun dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi langsung melalui dengan menganalisis berkas putusan nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memutuskan perkara tersebut.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfaberta, 2013), cet ke-19, hlm. 29.

<sup>25</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Acedemia 2010), hlm. 190.

b. Sumber Data Sekunder

Data-data yang terkait dengan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data yang digunakan sebagai data pendukung untuk menjawab rumusan masalah yaitu buku, skripsi, jurnal penelitian hukum, karya ilmiah maupun internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari sumber primer berupa dokumen putusan yang secara langsung memaparkan data dari sumber penelitian berupa observasi terhadap putusan yang signifikan dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Kabupaten Madiun. Sementara itu, Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh secara tidak langsung seperti memperoleh data dari berbagai dokumen baik berupa buku, skripsi, artikel, maupun internet yang dapat memberikan informasi lebih mendalam terkait dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka tahapan yang selanjutnya adalah tahapan analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang lebih bersifat deskriptif merinci situasi, kegiatan atau peristiwa atau



fenomena tertentu.<sup>26</sup> Dalam hal ini, adalah mendeskripsikan bagaimana perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan perbedaan paham beraqidah, serta penyelesaian perkara tersebut. Serta bagaimana paham beraqidah dapat mempengaruhi hubungan pernikahan seseorang hingga berakibat pada perceraian. Adapun metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah metode induktif yakni dengan menganalisis dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum dengan cara menganalisis data Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn. terlebih dahulu dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pola yang muncul dari data tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini, untuk memudahkan dalam penyusunan maka sistematika pembahasan dari tulisan ini terbagi menjadi lima bab yang didalamnya terdapat sub bab sebagai berikut:

Bab *Pertama*, yang mana pada bab ini terdapat pendahuluan yang mempunyai penjelasan dan gambaran umum mengenai arah penelitian pada skripsi ini. Bab ini berisikan latar belakang yang akan menguraikan terkait alasan pemilihan fokus permasalahan dalam penelitian ini. Setelah menguraikan fokus permasalahan, pembahasan selanjutnya akan mengerucutkan uraian permasalahan pada rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian. Pembahasan selanjutnya akan menguraikan mengenai telaah pustaka yang akan

---

<sup>26</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 330

menguraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki irisan permasalahan dengan penelitian ini. Pembahasan selanjutnya mengenai kerangka teori, yaitu menguraikan teori yang akan digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang nantinya didapatkan. Pembahasan yang selanjutnya akan membahas mengenai metode penelitian, yaitu menguraikan sistem atau aturan-aturan baku yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data. Bagian akhir dalam bab satu adalah sistematika pembahasan, yakni menguraikan secara singkat mengenai tahapan pembahasan dalam penelitian.

Bab *Kedua*, adalah gambaran tentang Paham Beraqidah, Salafi, dan Jamaah Tabligh. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perceraian yang meliputi pengertian dan dasar hukum perceraian, jenis perceraian serta alasan-alasan perceraian.

Bab *Ketiga*, berisi mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini adalah putusan perkara Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, selain itu juga ditampilkan hasil wawancara hakim yang memutus perkara tersebut.

Bab *Keempat*, merupakan pembahasan yang merupakan bab analitik terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengenai perceraian karena perbedaan paham beraqidah Nomor 753/Pdt.G/PA.Kab.Mn. Pembahasan ini meliputi analisis pertimbangan Hakim dan juga analisis dalam perspektif masalah mursalah.

Bab *Kelima*, Penutup berupa pemaparan kesimpulan dan saran, kemudian dilengkapi dengan rangkuman dari pembahasan dan juga merupakan

jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dan juga saran-saran terkait penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas terkait perbedaan paham beraqidah sebagai alasan perceraian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 753/Pdt.G/PA.Kab.Mn, Majelis Hakim mempertimbangkan adanya perbedaan paham beraqidah yang menyebabkan terjadinya perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan baik melalui mediasi di tingkat keluarga maupun di Pengadilan Agama dan tidak ada harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat. Dalam perspektif *mubadalah* terdapat lima pilar yang menjadi acuan dalam menjaga ketahanan rumah tangga. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat pilar yang tidak terpenuhi maka dapat memicu terjadinya keretakan dalam ketahanan rumah tangga yang bisa mengakibatkan sampai pada perceraian. Hal ini dinilai telah merusak tujuan utama perkawinan, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Majelis Hakim memandang bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimana perselisihan yang tidak dapat didamaikan menjadi dasar hukum untuk mengabulkan permohonan cerai.

2. Perbedaan Paham Beraqidah sebagai Alasan Perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 753/Pdt.G/Kab.Mn berdasarkan perspektif Masalah Mursalah, perbedaan paham beraqidah yang berdampak negatif pada keutuhan rumah tangga termasuk dalam kategori mafsadah yang lebih besar daripada manfaat yang diharapkan dari kelangsungan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, keputusan untuk mengabulkan perceraian dinilai sesuai dengan prinsip masalah mursalah, yaitu mengutamakan kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan yang lebih besar. Dalam hal ini, menjaga keimanan individu dan ketenangan jiwa pihak-pihak yang bersangkutan menjadi prioritas yang lebih utama.

## **B. Saran**

Dari pembahasan di atas mengenai perceraian dengan alasan perbedaan paham beraqidah, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada suami istri yang memiliki perbedaan dalam paham beraqidah agar keduanya dapat saling memahami dan menghormati keyakinan masing-masing. Komunikasi yang terbuka dan dialog yang jujur mengenai perbedaan aqidah sangat penting untuk mencari titik temu dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, disarankan untuk melibatkan pihak ketiga yang berkompeten, seperti konselor agama, yang dapat memberikan nasihat berdasarkan prinsip-prinsip agama yang sejalan. Hal ini penting agar pasangan dapat menyelesaikan

perbedaan mereka dengan bijak tanpa harus mengorbankan ikatan keluarga yang telah dibangun.

2. Kepada masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya keselarasan aqidah dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan atau seminar pranikah yang diwajibkan bagi calon pasangan. Program ini dapat mencakup materi mengenai pengelolaan perbedaan paham beraqidah dalam keluarganya, sehingga calon pasangan lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin timbul. Selain itu, lembaga agama dapat mengadakan kajian rutin tentang aqidah yang inklusif untuk mencegah polarisasi pemahaman di masyarakat.
3. Saran penulis untuk penelitian selanjutnya terkait perbedaan paham beraqidah sebagai penyebab perceraian adalah agar peneliti dapat mengkaji masalah ini dari perspektif yang berbeda, guna menghasilkan temuan yang baru dan lebih mendalam. Dengan pendekatan yang lebih luas, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang isu ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Hadis

Atsqalani, Ibnu Hajar, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press, 1994.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Mushaf Amin*, Jakarta: PT. Insan Media Insan Pustaka, 2021.

Imam 'Alauddin Abil Hasan Ali bin Khalil Ath Tharablisi, *Kitab Mu'inul Hukkam*, Musthafa Al Babi Al Halabi, Cet II, Mesir, Tahun 1973.

### 2. Fiqh/Hukum Islam

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengaduan Agama*, Cet. 4, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006.

Husniati, Siti Ida, "Perbedaan Aliran Keagamaan Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Maqasid Al-Syariah (Analisis Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2018/PA.Tng dan Putusan Nomor 2989/Pdt.G/2018/PA.JT)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, Februari 2019.

MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muzammi, Iffah, *Fiqih Munakahat*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia 2010.

Rofifah, Nur dan Imam Nahe'i, "*Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*", Jakarta: Komnas Ham, 2016.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.



Rohman, Sidiq Nur, "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Perceraian Karena Perselisihan Yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat (Studi Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska)," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.

Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-Aroby, Jld. 7, 2000.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Internusa, 1985.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2021.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Kencana 2011.

Syarifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Umar, Maulana, "Fanatisme Kelompok Dan Kerentanan Keluarga: Perceraian Pasangan Aliran Keagamaan," *Tesis* Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.

Yuslem, Nawir, *Kitab Induk Ushul Fikih*, Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Zamakhshari, "Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqh dan Ushul Fiqh", Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan tahun 1974

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 66.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73.

*Undang-Undang Pokok Perkawinan* No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet. 5, Pasal 19, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

### **4. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

## 5. Jurnal

- Alnida, Azty et.al, “Hubungan Antara Aqidah dan Akhlak dalam Islam”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHHS)*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018.
- Andu, Christine Purnamasari, “Faktor-Faktor Pertengkar antara Suami Istri dalam Rumah Tangga dan Pemicunya”, *Jurnal Communication*, Vol. 3, No. 1, tahun 2021.
- Arif dan Nunu Burhanuddin, “Aliran dan Kalam Maturidiyah”, *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, Vol. 1, No. 4, Desember 2023
- Aziz, Abdul, “The Jamaah Tabligh Movement in Indonesia: Peaceful Fundamentalism”, *Studi Islamika*, Vol. 11, No. 3, 2004.
- Azizah, Linda “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Adallah*, Vol. 10, Nomor 4, tahun 2012.
- Elfaruq, Miftah “Dinamika Hukum Pernikahan di Indonesia: Perbedaan Aliran Keagamaan Menjadi Sebab Perceraian,” *Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol: 4 Issue 2 July 2023.
- Huzaimah, Eva, “Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam pada Perkara Syiqaq di Pengadilan Agama Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 19, Nomor 1, (2019).
- Marista, Meila, “Pemahaman Mahasiswa Tentang Aqidah Islam”, *The Ushuluddin International Student Conference*, Vol. 1, No. 1, Februari 2023.
- Mawahib, Muhammad Zainal, “Perkawinan dalam Perspektif Islam; Tinjauan Filosofis”, *Jurnal Iqtisad*, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Mukhmad Sukur dan Nurush Shobahah, “Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 9 Nomor 1, (2021).
- Nafisah, Durotun, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Historis Normatif dan Filosofis”, *An-Nidzam*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Nurmala, “Gugat Cerai, Membebaskan Wanita dari Penderitaan”, *Qawwam (Mataram)*, Vol. 10, No. 4, Juli 2019.
- Suhilman, “Sejarah Perkembangan Pemikiran Gerakan Salafiyah”, *Jurnal Islamika: Jurnal-Jurnal Keislaman*, Vol. 9, No. 1, Juli 2019.

Wicaksana, Yuristyan Pamudi, "Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka", *Jurnal Renaissance*, Vol. 3, No. 1, 2018.

## 6. Lain-Lain

Al-Nadwi, Abu Hasan Ali dan Maulana Muhammad Ilyas, *Terj. Masrokhah Ahmad*, Yogyakarta: Ash Shaff, Cet. II, 1990.

Al-Nadwi, Ali, "Life and Mission of Maulana Mohammad Ilyas", *Lucknow: Academy of Islamic Research and Publication*, 1983.

Al-Tamimi, Muhammad bin Abd Al-Wahhab, *Kitab-Kitab al-Tawhid: Alladi Huwa Haqq Allah 'Ala al-'Abid*, Kuwait: Maktabah Ahl al-Atsar, 2014.

Ali, Said, "*Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi: Gerakan-Gerakan Sosial-Politik Dalam Tinjauan Ideologis*", Jakarta: LP3ES, 2012.

Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999, cet. Ke-2.

Hasan, Noorhaidi, *Laskar Jihad Islam, Militansi dan Pencarian Identitas Baru di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 2008.

Ishak Shahab, Nadhr M, *Khuruj fi Sabilillah*, Bandung: Pustaka Billah, 2001.

Junaedi, Didi, *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 2, No. 1, 2013.

Manzhur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Sadir, 1414 H, Vol. 9.

Pusah Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Roy, Olivier, *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*, Columbia: Columbia University Press, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013, cet ke-19.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Wahid, Din, *Inspirasi Jihad Kaum Jihadis: Telaah Atas Kitab-Kitab Jihad*, Jakarta: Rumah Kitab, 2017.